

SKRIPSI

**RESPONSIBILITAS PEMERINTAH PROVINSI DALAM
PENANGGULANGAN ABRASI PANTAI DI KABUPATEN
TAKALAR**

Disusun dan diajukan oleh

MUH. NAWIR

E121 15 314



**DEPARTEMEN ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2021**

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI
RESPONSIBILITAS PEMERINTAH PROVINSI DALAM
PENANGGULANGAN ABRASI PANTAI DI KABUPATEN
TAKALAR

Disusun dan diajukan oleh :

MUH. NAWIR

E121 15 314

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka
Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin
pada tanggal 25 Januari 2021
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,


Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping



Dr. Indar Arifin, M.Si

NIP. 19630407 198902 2003



Rahmatullah, S.IP, M.Si

NIP.19770513 200312 1002

Ketua Departemen
Ilmu Pemerintahan



Dr. A. M. Rusli, M.Si

NIP. 19640727 199103 1001

LEMBAR PENERIMAAN SKRIPSI
RESPONSIBILITAS PEMERINTAH PROVINSI DALAM
PENANGGULANGAN ABRASI PANTAI DI KABUPATEN
TAKALAR

Disusun dan diajukan oleh :

MUH. NAWIR

E121 15 314

Telah diperbaiki

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat oleh Tim Penguji
Pada Departemen Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin

Makassar, pada hari Senin Tanggal 25 Januari 2021

Menyetujui

PANITIA UJIAN:

Ketua	Dr. Indar Arifin, M.Si	(.....)
Sekretaris	Sunardi, S.IP, M.AP	(.....)
Anggota	: Rahmatullah, S.IP, M.Si	(.....)
Anggota	Dr. A. Lukman Irwan, S.IP. M.Si	(.....)
Pembimbing Utama	Dr. Indar Arifin, M.Si	(.....)
Pembimbing Pendamping	Rahmatullah, S.IP, M.Si	(.....)

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Muh. Nawir
NIM : E12115314
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa karya tulisan saya berjudul:

**Responsibilitas Pemerintah Provinsi Dalam Penanggulangan Abrasi
Pantai Di Kabupaten Takalar**

Adalah karya tulisan saya sendiri dan bukan merupakan pengambil alihan tulisan orang lain bahwa Skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan skripsi ini hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 26 Januari 2021

Yang menyatakan



Muh. Nawir

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim,

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Puji dan syukur senantiasa terhaturkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan karunia dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan dan penyusunan skripsi yang berjudul **“Responsibilitas Pemerintah Provinsi Dalam Penanggulangan Abrasi Pantai Di Kabupaten Takalar.”**

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan memperoleh gelar Sarjana (S1) pada Departemen Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin.

Penulis sangat menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidaklah mudah. Selama penyusunan Skripsi ini, penulis menemukan berbagai hambatan dan tantangan, namun hal tersebut berkat tekad, upaya, do'a dan dukungan dari berbagai pihak.

Pada kesempatan ini izinkan penulis untuk mengucapkan banyak terima kasih kepada Orang Tua tercinta Ayah, Saharuddin Daeng Liwang dan ibu, Hapsah Daeng Rimang yang telah memberikan seluruh cinta dan kasih sayang, mengikhlaskan cucuran keringat dan air mata, serta ketulusan untaian do'a dan pengorbanan tiada henti demi keberhasilan penulis, yang hingga kapanpun penulis tak mampu membalasnya. Terima kasih yang sebesar-besarnya serta penghargaan setinggi-tingginya juga penulis sampaikan kepada:

1. Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu M.A. selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan studi Strata Satu (S1).
2. Prof. Dr. Armin Arsyad, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin beserta seluruh jajarannya yang telah memberi kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu dan meraih gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan.
3. Dr. A. M. Rusli, M.Si selaku Ketua Departemen Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin beserta jajarannya yang telah memberi banyak bantuan dan kesempatan melalui ilmu, didikan hingga kepada penanganan administrasi kepada penulis hingga meraih gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan.
4. Ibu Dr. Indar Arifin, M.Si selaku pembimbing I dalam penyusunan skripsi ini sekaligus penasehat akademik penulis selama menjadi mahasiswa serta Bapak Rahmatullah, S.IP, M.Si selaku pembimbing II, yang telah meluangkan waktu untuk membimbing penulis dari awal proposal hingga menyelesaikan skripsi ini.
5. Para tim penguji yang telah banyak memberikan masukan dan saran dalam upaya penyempurnaan skripsi ini. Penulis ucapkan banyak terima kasih.

6. Segenap dosen, tenaga pengajar dan staf administrasi Departemen Ilmu Pemerintahan terkhusus Pak Mursalim, S.IP, atas wawasan dan ilmu, waktu hingga arahan dalam melaksanakan proses perkuliahan hingga meraih gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan.
7. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, khususnya Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Selatan, Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jeneberang serta masyarakat Kabupaten Takalar atas berbagi waktu, informasi dan wawasan terkait dengan penelitian ini.
8. Saudara-saudara penulis, Muh. Nandi dan Hasnawati serta para keluarga penulis yang telah memberikan dukungan. Semoga kita selalu bisa membahagiakan kedua orangtua baik di kehidupan dunia maupun di akhirat.
9. Terimakasih kepada teman-teman Ilmu Pemerintahan 2015 "Federasi" Dedi, Batara, Nawir, Kurni, Fahrul, Eka, Dela, Pia, Nunu, Mita, Wardah, Zatri, Mirna, Risda, Riska, Fika, Ica, Fani, Nadira, Aul, Alya, Griaz, Ulfa, Ismet, Feri, Sigit, Eva, Thahir, Anto, Hasbi, Yusran, Tunru, Ilo, Fahri, Tino, Wowo, Ito, Ahmad, Nuge, Idham, Arfah, Ikhsan, dan (Alm) Putu Eka Satria atas berbagai kebersamaan dan pertemanan yang diberikan semenjak awal masuk perkuliahan hingga penyelesaian ketahap skripsi. Semoga kita bersama-sama dipertemukan dalam kesuksesan dan kesejahteraan dimasa depan.

10. Keluarga Besar Himpunan Mahasiswa Ilmu Pemerintahan (Himapem) FISIP Unhas, dari “Enlightment” 2011, “Fraternity” 2012, “Lebensraum” 2013, “Fidelitas” 2014, hingga dari “Verenigen” 2016, “Kaizen” 2017, “Eleftheria” 2018 dan “Zeitgeits” 2019. Terima kasih atas kekeluargaan, persaudaraan, pertemanan dan pengalaman yang penulis peroleh selama berada di ‘Rumah” ini. Semoga Himapem FISIP Unhas tetap eksis, semakin jaya dan senantiasa berlandaskan identitas merdeka militan. Jayalah Himapemku Jayalah Himapem Kita
11. Teman-teman Kuliah Kerja Nyata (KKN) Posko Desa Lonrong Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba Gelombang 102 (Dobi, Aksa, Nasrum, Serly, Monne, Risda, Sisy dan Nia) atas kebersamaan dan persaudaraan. Semoga kita dipertemukan kembali dalam kesuksesan dan kesejahteraan di masa depan.
12. Teman-teman keluarga kecil PK Identitas, terkhusus Jurnalis milenial (Khintan, Fatyan, Fitri, Renita, Anwar, Hafizah, Asrul, Fina, dan Dirga) terimakasih pengalamannya selama jadi jurnalis kampus.
13. Teman-teman Himpunan Pelajar Mahasiswa Takalar (Hiper mata) komisariat Universitas Hasanuddin dan Pengurus Besar serta Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Makassar Timur Komisariat Isipol, terima kasih atas pembelajarannya.

Terakhir, atas do'a, motivasi dan dukungan selama menjadi mahasiswa dari berbagai pihak universitas, kawan-kawan mahasiswa serta keluarga penulis yang tidak disebutkan, penulis ucapkan terima kasih sebesar-besarnya.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Makassar, 19 Januari 2021

Muh. Nawir

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
LEMBAR PENERIMAAN SKRIPSI	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR MATRIKS	xiii
ABSTRAK.....	xiv
ABSTRACT	xv

BAB I PENDAHULUAN

1.1	Latar Belakang	1
1.2	Rumusan Masalah	7
1.3	Tujuan Penelitian	7
1.4	Manfaat Penelitian	7

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1	<i>Good Governance</i>	9
	2.1.1 Prinsip-Prinsip <i>Good Governance</i>	10
	2.1.2 Responsibilitas	11
	2.1.3 Jenis Responsibilitas	13
2.2	Mitigasi Bencana.....	20
2.3	Abrasi Pantai.....	22

2.3.1	Faktor Penyebab Abrasi Pantai	23
2.3.2	Dampak Abrasi Pantai	25
2.4	Konsep Pemerintah.....	26
2.4.1	Konsep Pemerintah Daerah	28
2.5	Kerangka Konsep	30

BAB III METODE PENELITIAN

3.1	Lokasi Penelitian.....	32
3.2	Metode Penelitian	32
3.3	Jenis Data Penelitian	32
3.4	Teknik Pengumpulan Data	34
3.5	Teknik Analisis Data.....	35
3.6	Definisi Oprasional.....	36

BAB IV HASIL PEMBAHASAN

4.1	Gambaran Umum Provinsi Sulawesi Selatan.....	39
4.1.1.	Sejarah Terbentuknya Provinsi Sulawesi Selatan	39
4.1.2.	Karakteristik Lokasi dan Wilayah.....	41
4.2	Gambaran Umum Kabupaten Takalar	42
4.2.1.	Sejarah Kabupaten Takalar.....	42
4.2.2.	Keadaan Geografis	46
4.2.3.	Keadaan Demografis	48
4.2.4	Visi Misi Kabupaten Takalar	49
4.2.5	Wilayah Rawan Bencana	50
4.3	Profil Singkat Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Selatan	51
4.3.1	Sejarah Singkat Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Selatan	51
4.3.2	Susunan Organisasi Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Selatan	53
4.3.3	Tugas dan Fungsi Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Selatan.....	54

4.4	Profil Singkat Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jeneberang (BBWS-PJ)	75
4.4.1	Tugas dan Fungsi Dinas Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jeneberang (BBWS-PJ)	76
4.4	Responsibilitas Pemerintah Provinsi Dalam Penanggulangan Abrasi Pantai di Kabupaten Takalar	79
4.4.1.	Kejelasan tanggung jawab dan wewenang	79
4.4.2.	Memiliki komitmen untuk melaksanakan tanggung jawab dan wewenang	82
4.4.3.	Memiliki kebijakan pengelolaan SDM (sumber daya manusia)	85
4.4.4	Memiliki kebijakan pengelolaan keuangan	86
4.4.5	Memiliki kebijakan pengelolaan sarana prasarana	89
4.4.6	Memiliki kebijakan mengenai metode kerja	90
4.5	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penanggulangan Abrasi Pantai di kabupaten Takalar	99
4.5.1.	Faktor Pendukung	99
4.5.2.	Faktor Penghambat	102
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN		
5.1	Kesimpulan	105
5.2	Saran	109
DAFTAR PUSTAKA		113
LAMPIRAN		116

DAFTAR TABEL

Tabel 1 : Luas Daerah dan Pembagian Daerah Administrasi Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017	117
Tabel 2 : Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017	120
Tabel 3 : Jumlah dan Kepadatan Penduduk Perkecamatan Kabupaten Takalar Tahun 2016.....	123
Tabel 4 : Data Dampak Bencana Gelombang Pasang dan Abrasi di Kabupaten Takalar	125

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 : Kerangka Konsep	31
Gambar 2 : Peta Geografis Provinsi Sulawesi Selatan	119
Gambar 3 : Peta Administrasi Kabupaten Takalar	122
Gambar 4 : Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Selatan.....	124

DAFTAR MATRIKS

Matriks 4.1 : Responsibilitas Pemerintah Provinsi Dalam Penanggulangan Abrasi Pantai di Kabupaten Takalar	97
--	----

ABSTRAK

MUH. NAWIR (E121 15 314), **RESPONSIBILITAS PEMERINTAH PROVINSI DALAM PENANGGULANGAN ABRASI PANTAI DI KABUPATEN TAKALAR**, Departemen Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Hasanuddin. Pembimbing Utama Dr. Indar Arifin, M.Si dan Pembimbing Pendamping Rahmatullah, S.IP, M.Si
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui responsibilitas Pemerintah Provinsi khususnya Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam penanggulangan abrasi pantai di Kabupaten Takalar serta faktor-faktor yang mempengaruhi penanggulangan abrasi pantai tersebut

Metode penelitian yang di gunakan adalah tipe penelitian *deskriptif kualitatif*, yaitu suatu penelitian untuk memperoleh gambaran serta memahami dan menjelaskan data penelitian dengan mendasarkan pada hasil observasi, wawancara, dokumentasi, data *online* dan studi kepustakaan. Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis secara kualitatif dengan menjelaskan dan menggambarkan data yang diteliti.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, responsibilitas dalam penanggulangan abrasi pantai di Takalar yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam hal ini Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup belum maksimal. Berdasarkan enam indikator responsibilitas dapat ditarik bahwa pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang bertanggungjawab dalam penanggulangan abrasi pantai di Takalar, Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Sulawesi Selatan belum maksimal melaksanakan tanggungjawabnya karena tidak dianggarkannya pembangunan penanggulangan abrasi, Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jeneberang melakukan pembangunan pengamanan abrasi di Desa Sampulungan dan Desa Aeng Batu-batu yang merupakan lokasi terdampak besar. Faktor yang mempengaruhi dalam penanggulangan abrasi pantai di Kabupaten Takalar yakni; faktor pendukung karena adanya kesadaran masyarakat serta koordinasi antar lembaga pemerintah dan faktor penghambat karena adanya keterbatasan anggaran

Kata kunci: *Responsibilitas, Pemerintah Provinsi, Abrasi Pantai*

ABSTRACT

MUH. NAWIR (E121 15 314), RESPONSIBILITIES OF THE PROVINCIAL GOVERNMENT IN TACKLING COASTAL ABRASION IN TAKALAR REGENCY. Department of Government Sciences, Faculty of Social and Political Sciences, Hasanuddin University. The Main Supervisor Dr. Indar Arifin, M.Si Companion Supervisor, Rahmatullah S.IP, M.Si

The research method used is a qualitative descriptive research type, namely a research to obtain an overview and understand and explain research data by basing on the results of observations, interviews, documentation, online data and literature studies. The data obtained is then analyzed qualitatively by explaining and describing the data studied.

Based on the results of the research has been done, the responsibilities in the management of coastal abrasion in Takalar carried by the Government of South Sulawesi Province in this case the Office of Environmental is not yet maximal because it is no budgeted construction for the abrasion. Pompengan Jeneberang River Area Center carried out the construction of abrasion security in Sampulungan Village and Aeng Batu-batu Village which are the major affected location. Factors that influence in the management of coastal abrasion in Takalar regency are; supporting factors due to public awareness and coordination between government agencies and inhibition factors due to the limited budget.

Keywords: Reponsibilities, Provincial Government, Coastal Abration

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemerintah adalah organisasi yang memiliki kekuasaan untuk membuat dan menerapkan hukum serta undang-undang di wilayah tertentu. Pemerintah sebagai sistem untuk menjalankan wewenang dan kekuasaan dalam mengatur kehidupan sosial, ekonomi dan politik, suatu negara atau bagian-bagiannya.

Pemerintah adalah pelayan publik yang memiliki sejumlah kewenangan dan kekuasaan serta tugas dan kewajiban dalam penyelenggaraan pemerintahan. Adapun hakekat pelayanan publik adalah pemberian pelayanan kepada masyarakat dan pemberian pelayanan publik tersebut akan dilaksanakan sesuai dengan asas-asas pelayanan publik yang meliputi transparansi, akuntabilitas, kondisional, partisipatif, kesamaan hak, dan keseimbangan hak dan kewajiban.

Pemerintahan harus dikelola berdasarkan kualifikasi profesional yang mengarah kepada kinerja SDM yang ada dalam organisasi publik sehingga dalam penyelenggaraan *good governance* didasarkan pada kinerja organisasi publik, yakni: responsivitas (*responsiveness*), tanggung jawab (*responsibility*), dan akuntabilitas (*accountability*).

Tanggung jawab mengukur tingkat partisipasi pemberi layanan melaksanakan tugasnya. Tanggung jawab adalah ukuran yang menunjukkan sejauh mana proses pemberian pelayanan publik dilakukan sesuai dengan

prinsip-prinsip atau ketentuan-ketentuan administrasi dan organisasi yang benar telah ditetapkan.

Pemerintah dituntut untuk selalu ada dalam permasalahan yang dihadapi masyarakat. Pemerintah diharapkan memberi pelayanan bagi masyarakat dengan merespon cepat setiap permasalahan seperti rusaknya lingkungan hidup tempat masyarakat menjalani kehidupan. Menurut Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Kerusakan Lingkungan Hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup, yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

Bentuk kerusakan lingkungan hidup oleh proses alam adalah bentuk kerusakan lingkungan hidup yang disebabkan oleh peristiwa-peristiwa yang terjadi secara alami dari alam, seperti gunung meletus, tanah longsor, gempa bumi, erosi dan abrasi. Sedangkan bentuk kerusakan lingkungan hidup oleh kegiatan manusia adalah kerusakan lingkungan hidup yang disebabkan oleh ulah manusia itu sendiri. Manusia memanfaatkan lingkungan hidup tanpa disadari dapat merugikan lingkungan hidup, seperti sampah, terkurasnya flora dan fauna, pencemaran, tanah kritis, penyimpangan iklim, hujan asam, penipisan ozon.

Masalah lingkungan hidup dewasa ini menghadapi problema yang cukup kompleks dan dilematis. Keberhasilan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang dilaksanakan dengan memanfaatkan sumber

daya alam banyak menyisakan dampak negatif terhadap lingkungan. Dari perspektif lingkungan, keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari besarnya pertumbuhan ekonomi dan tercapainya pemerataan tetapi juga kelestariannya lingkungan di mana pembangunan itu berlangsung. Jika lingkungan rusak maka sumber-sumber (*resources*) untuk pembangunan itu sendiri akan semakin menipis dan langka. Dengan demikian maka kerusakan lingkungan akan mengancam tidak saja terhadap keberlanjutan pembangunan itu sendiri tetapi juga akan mengancam eksistensi manusia.

Secara garis besar gejala kerusakan lingkungan yang mengancam kelestarian sumber daya pesisir di Indonesia yaitu: pencemaran, degradasi fisik habitat, over eksploitasi sumber daya alam, abrasi pantai, konservasi Kawasan lindung menjadi peruntukan pembangunan lainnya dan bencana alam. Kerusakan lingkungan pada pesisir pantai dikatakan mengalami abrasi bila angkutan sedimen yang terjadi ke suatu titik lebih besar bila dibandingkan dengan jumlah sedimen yang terangkut ke luar dari titik tersebut (Suwedi, 2006).

Penyebab dari abrasi pantai ini bisa diakibatkan karena perbuatan manusia sendiri yakni penambangan pasir. Kegiatan penambangan pasir pantai yang dilakukan secara besar-besaran dengan cara mengeruk pasir sebanyak mungkin dalam intensitas tinggi bisa mengurangi volume pasir laut dan juga mengurasnya sedikit demi sedikit. Hal ini akan berpengaruh langsung terhadap arah dan kecepatan air laut yang menghantam daerah pantai. Jika tidak membawa pasir, air pantai akan menjadi lebih ringan dan

lebih cepat saat menghantam pantai, proses yang seperti ini akan memperbesar kemungkinan terjadinya abrasi.

Sebagian dari wilayah Kabupaten Takalar merupakan daerah pesisir pantai, yaitu sepanjang 74 Km meliputi Kecamatan Mangarabombang, Kecamatan Mappakasunggu, Kecamatan Sandrobone, Kecamatan Galesong Selatan, Kecamatan Galesong Kota dan Kecamatan Galesong Utara. Wilayah pesisir pantai di Kabupaten Takalar ini rentan terhadap kerusakan lingkungan. Pesisir pantai di beberapa wilayah di Kabupaten Takalar telah mengalami kerusakan akibat dari terjadinya abrasi

Hal demikian terjadi karena adanya proses pengerukan pasir di perairan kabupaten Takalar yang mengakibatkan abrasi pantai. Tambang pasir laut ini terkait pembangunan Center Point of Indonesia (CPI) dan Makassar New Port (MNP), yang material pasirnya diambil dari tengah laut sepanjang pesisir Galesong, melanjutkan penambangan pasir yang telah dilakukan pada tahun 2017-2018, yang melibatkan perusahaan dari Belanda, Boskalis dan Jan De Nul. Dampak pengerukan pasir untuk reklamasi di Kota Makassar ini langsung dirasakan oleh masyarakat. Pada akhir 2017, setelah mendapat penolakan besar-besaran, Boskalis kemudian menghentikan aktivitasnya. Namun ini hanya berlangsung sebulan, karena Boskalis kembali melanjutkan aktivitasnya. Aktivis lingkungan dan warga kembali melakukan aksi penolakan hingga kemudian Boskalis menghentikan aktivitasnya secara permanen pada Maret 2018.

Pada Februari 2020 ini Boskalis kembali beroperasi dengan adanya izin baru dari Pemprov Sulsel.

Sebagai pelaksana pemerintahan daerah, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan bertanggungjawab atas abrasi pada pesisir pantai di Kabupaten Takalar. Berdasarkan hasil pemantauan Aliansi Selamatkan Pesisir per Januari 2020, lebar abrasi di pesisir Galesong mencapai 2-10 meter, menyebabkan 12 rumah rusak ringan dan 2 rusak berat, 2 jalan beton rusak, 2 tempat wisata dan 3 penahan ombak rusak dan tertimbun pasir, serta 1 pemakaman umum tergerus habis. Wilayah pesisir pantai yang terkena dampak abrasi meliputi beberapa kecamatan, diantaranya Kecamatan Galesong Utara, Kecamatan Galesong, Kecamatan Galesong Selatan, dan Kecamatan Sanrobone. Sebagai rincian di sejumlah desa, yaitu di Desa Mangindara, Kecamatan Galesong Selatan ditemukan abrasi sepanjang 10 meter, menyebabkan kerusakan fasilitas jalan, dua penahan ombak rusak parah dan 1 penahan ombak tertutupi pasir.

Di Desa Mappakalompo, Kecamatan Galesong Selatan, terjadi abrasi selebar sekitar 10 meter, yang menyebabkan rusaknya fasilitas wisata berupa pondok wisata. Di Desa Bodia, Kecamatan Galesong, area tambatan perahu nelayan rusak parah sepanjang 3 meter. Nelayan yang bermukim di pesisir selalu waspada karena penahan ombak rusak karena abrasi dan air yang sudah menembus penahan ombak. Di Desa Tamasaju Kecamatan Tamasaju, abrasi pantai menyebabkan kerusakan 7 rumah nelayan, begitu juga dengan fasilitas wisata, jalanan dan penahan ombak

yang terdampak cukup parah. Sementara di Desa Sampulungan Kecamatan Galesong Utara, abrasi mencapai 7 meter, menyebabkan rusaknya di rumah warga dan kerusakan pada pemakaman umum. Seperti yang dibitakan kompas.com pada tanggal 7 Januari 2020 dengan judul *Abrasi Pantai Galesong Sulsel Puluhan Rumah dan Kuburan Hilang*.

Pelaksanaan penanganan masalah abrasi pantai dapat melibatkan berbagai kepentingan, nilai serta pemahaman pola penanganannya. Untuk itu diperlukan kerjasama seluruh pemangku kepentingan dengan melibatkan pertimbangan biaya, operasional dan pemeliharaan. Selain kerjasama, pembagian kewenangan penanganan abrasi di daerah pantai juga harus jelas. Hal ini bertujuan agar tidak terjadi tumpang tindih pada masing-masing satuan kerja dalam pelaksanaan kegiatan yang berkenaan dengan pengendalian abrasi. Pengembangan sumberdaya laut dan pesisir pantai Kabupaten Takalar saat ini telah menyebabkan terjadinya penurunan kualitas lingkungan yang cukup memprihatinkan.

Kegiatan - kegiatan tersebut dilaksanakan oleh masing-masing satuan kerja daerah baik pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Pemerintah Kabupaten Takalar. Dalam hal ini ada beberapa satuan kerja daerah yang memiliki kewenangan yang sama dalam penanggulangan kerusakan abrasi pantai baik bersifat pembinaan maupun teknis, yaitu: (1) Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup (2) Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pompengan dan Je'neberang.

Kerusakan lingkungan yang terjadi di pesisir kabupaten Takalar ini seharusnya mendapat perhatian besar dari Pemerintah Daerah. Bagi masyarakat yang terdampak, pesisir pantai yang rusak, hingga proses pemulihan kondisi pesisir pantai menjadi tanggung jawab pemerintah. Berdasarkan fakta-fakta diatas maka penulis tertarik melakukan penelitian yang berjudul **“Responsibilitas Pemerintah Provinsi Dalam Penanggulangan Abrasi Pantai Di Kabupaten Takalar”**

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana responsibilitas pemerintah provinsi dalam penanggulangan abrasi di pesisir pantai Kabupaten Takalar?
2. Faktor apakah yang mempengaruhi penanggulangan abrasi di pesisir pantai Kabupaten Takalar?

1.3. Tujuan Penelitian

- 1 Untuk mengetahui gambaran mengenai responsibilitas pemerintah provinsi dalam penanggulangan abrasi di pesisir pantai Kabupaten Takalar
2. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi pemerintah provinsi dalam penanggulangan abrasi di pesisir pantai Kabupaten Takalar?

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil yang nanti akan dicapai pada penelitian ini diharapkan memberi manfaat sebagai berikut :

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang

lingkungan hidup. Terkhusus bagi Pemerintah Provinsi dalam menganalisa penanggulangan abrasi pada pesisir pantai di Kabupaten Takalar.

2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi masyarakat yang membutuhkan informasi tentang penanggulangan abrasi pada pesisir pantai dan lingkungan hidup secara umum, dan berguna bagi peneliti dalam menambah wawasan mengenai penanggulangan abrasi pantai di Kabupaten Takalar.
3. Secara metodologis, hasil penelitian ini diharapkan memberi nilai tambah yang selanjutnya dapat jadi bahan acuan bagi peneliti berikutnya. Terkhusus yang mengkaji tentang penanggulangan bencana abrasi pantai di Kabupaten Takalar.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Menyusun suatu penelitian dibutuhkan teori-teori sebagai pedoman kerangka berpikir untuk menggambarkan bagaimana peneliti menyoroti masalah yang dipilih. Pedoman tersebut disebut kerangka teori. Kerangka teori merupakan bagian dari penelitian, tempat peneliti memberikan penjelasan tentang hal-hal yang berhubungan dengan variabel pokok, subvariabel atau masalah pokok yang ada dalam penelitian (Arikunto, 2002: 92).

Berdasarkan penjelasan diatas, maka penulis akan menggunakan konsep, teori sebagai landasan dalam mendukung penelitian ini.

2.1 Good Governance

Menurut *World Bank*, governance diartikan sebagai "*the way state power is used in managing economic and sosial resources for development sociey*". Dengan demikian governance adalah cara, yaitu cara bagaimana kekuasaan negara digunakan untuk mengelola sumberdaya-sumberdaya ekonomi dan sosial guna pembangunan masyarakat. UNDP mengartikan governance sebagai "*the exercise of political, economic and administrative authority to manage a nation affair at all levels*". Kata governance diartikan sebagai penggunaan/ pelaksanaan, yakni penggunaan kewenangan politik, ekonomi dan adminstratif untuk mengelola masalah-masalah nasional pada semua tingkatan. (Kedudukan dan Kelembagaan DPRD dalam Konteks *Good Governance*, KPK, 2008) Peraturan Pemerintah Nomor 101 tahun

2000 merumuskan arti *Good Governance* sebagai berikut: pemerintahan yang mengemban akan dan menerapkan prinsip-prinsip profesionalisme, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi, efisiensi, efektivitas, supremasi hukum dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat.

2.1.1 Prinsip-Prinsip *Good Governance*

Berdasarkan pengertian *good governance* yang disebutkan di atas dan sejalan dengan tuntutan reformasi yang berkaitan dengan aparatur negara termasuk daerah adalah perlunya mewujudkan administrasi negara yang mampu mendukung kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas, dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan maka menuntut penggunaan konsep *Good Governance* sebagai pemerintahan yang baik, relevan dan berhubungan satu dengan yang lainnya.

Tingkilan (2005: 117) menyatakan bahwa pemerintahan harus dikelola berdasarkan kualifikasi profesional yang mengarah kepada kinerja SDM yang ada dalam organisasi publik sehingga dalam penyelenggaraan *good governance* didasarkan pada kinerja organisasi publik, yakni: responsivitas (*responsiveness*), tanggung jawab (*responsibility*), dan akuntabilitas (*accountability*).

- Responsivitas adalah kemampuan organisasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan, dan mengembangkan program-program pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

- **Responsibilitas** menjelaskan sejauh mana pelaksanaan kegiatan organisasi publik itu dilakukan sesuai dengan yang implisit atau eksplisit. Semakin kegiatan organisasi publik itu dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi dan peraturan serta kebijaksanaan organisasi, maka kinerjanya akan dinilai semakin baik.
- **Akuntabilitas** mengacu pada seberapa besar pejabat politik dan kegiatan organisasi publik tunduk pada pejabat politik yang dipilih oleh rakyat. Asumsinya adalah bahwa para pejabat politik tersebut karena dipilih oleh rakyat, maka dengan sendirinya akan selalu mempresentasikan kepentingan rakyat. Dalam konteks ini kinerja organisasi publik dinilai baik apabila sepenuhnya atau setidaknya sebagian besar kegiatannya didasarkan pada upaya-upaya untuk memenuhi harapan dan keinginan para wakil rakyat. Semakin banyak tindak lanjut organisasi atas harapan dan aspirasi pejabat politik, maka kinerja organisasi tersebut akan semakin baik.

2.1.2 Responsibilitas

Responsibilitas merupakan kemampuan organisasi untuk mengatur sejauhmana pemberian layanan telah berjalan sesuai dengan aturan-aturan yang diberlakukan atau prosedur yang telah di atur. Responsibilitas mengukur tingkat partisipasi pemberi layanan melaksanakan tugasnya. Responsibilitas adalah ukuran yang menunjukkan sejauh mana proses pemberian pelayanan public dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip atau ketentuan-ketentuan administrasi dan organisasi yang benar telah

ditetapkan. Responsibilitas menurut Friedrick merupakan konsep yang berkenaan dengan standar professional dan kompetensi teknis yang dimiliki administrator publik untuk menjalankan tugasnya. Ismay dalam bukunya mengatakan bahwa responsibilitas subyektif lebih mengedepankan nilai-nilai etis dan kemanusiaan yang terangkum dalam *equity* (hak menurut keadilan/kewajaran), *equality* (persamaan hak), *fairness* (kejujuran) untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dan tugas administrasi lainnya. Dalam sebuah hasil kajian tahun 2006 mengenai pengembangan ukuran penilaian GEG (*Good Eksekutif Governance*) yang menghasilkan indikator dalam prinsip responsibilitas menyebutkan enam indikator, yaitu :

1. Kejelasan tanggung jawab dan wewenang.
2. Memiliki komitmen untuk melaksanakan tanggung jawab dan wewenang.
3. Memiliki kebijakan pengelolaan SDM (sumber daya manusia).
4. Memiliki kebijakan pengelolaan keuangan.
5. Memiliki kebijakan pengelolaan sarana prasarana.
6. Memiliki kebijakan mengenai metode kerja.

Responsibilitas merupakan standar dalam pengukuran kualitas dari sebuah pelayanan publik, sebagaimana dalam Dwiyanto (2014: hal 143-144) menyebutkan bahwa untuk menilai kualitas pelayanan publik itu sendiri, terdapat sejumlah indikator yang dapat digunakan. Menurut Levine,

produk pelayanan publik di dalam Negara demokrasi setidaknya harus memenuhi tiga indikator yaitu *responsiveness*, *responsibility*, dan *accountability*.

1. Responsivitas, adalah daya tanggap penyedia layanan terhadap harapan keinginan, aspirasi maupun tuntutan pengguna layanan.

2. Responsibilitas, adalah suatu ukuran yang menunjukkan seberapa jauh proses pemberian pelayanan publik itu dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip atau ketentuan-ketentuan administrasi dan organisasi yang benar dan telah ditetapkan.

3. Akuntabilitas, adalah suatu ukuran yang menunjukkan seberapa besar proses penyelenggaraan pelayanan sesuai dengan kepentingan stakeholders dan norma-norma yang berkembang dalam masyarakat.

Dalam buku Cooper (1998), responsibilitas adalah kunci dari konsep pengembangan etika dalam peranan administrasi. Menurut pengamatan Frederick Mosher, responsibilitas mungkin menjadi kata yang paling penting dalam semua kosakata di dalam administrasi, publik, dan privat. Dua aspek utama dari konsep tersebut, seperti apa yang didefinisikan oleh Mosher, adalah menggunakan responsibilitas subjektif dan responsibilitas objektif.

2.1.3 Jenis Reponsibilitas

Dua jenis tanggung jawab yang dapat ditemukan adalah terkadang disebut sebagai tanggung jawab subjektif dan tanggung jawab objektif. Tanggung jawab obyektif harus dilakukan dengan tuntutan dari luar diri kita, sedangkan tanggung jawab subjektif yaitu terfokus pada hal-hal yang membuat seseorang merasa bertanggung jawab. (Terry L. Cooper, 1998 : 66) Mosher, 1968 dan Winter, 1966 menyebutkan bahwa terdapat dua jenis tanggung jawab yaitu (Terry L. Cooper, 1998 : 66):

1. *Objective Responsibility*

Bentuk spesifik dari tanggung jawab objektif menyangkut dua dimensi yaitu akuntabilitas dan kewajiban. Semua hal mengenai tanggung jawab objektif melibatkan pertanggungjawaban kepada seseorang atau badan kolektif, dan tanggung jawab untuk tugas-tugas tertentu, bawahan, dan terhadap pencapaian tujuan. Bermula pada akuntabilitas dan berakhir dengan kewajiban. Akuntabilitas dan kewajiban menyangkut tanggung jawab kepada orang lain, hal ini adalah dimensi ganda dari tanggung jawab objektif administrasi. Dalam hal kepentingan umum kewajiban adalah hal yang lebih mendasar dan akuntabilitas adalah cara untuk memastikan pemenuhan kewajiban dalam sebuah tingkatan struktur. akuntabilitas menyiratkan hubungan bawahan dan atasan dan kewenangan dari atas ke bawah dalam mengatur kerjasama untuk pencapaian tujuan bersama (Terry L. Cooper, 1998 : 67).

Jika kita menjelaskan dua aspek tanggung jawab objektif dalam konteks organisasi dan politik pada administrasi publik, kita dapat menegaskan hubungan dari tanggung jawab yang diciptakan antar aktor dalam proses kebijakan. Hal ini akan memperjelas hubungan di dalam akuntabilitas dan juga hubungan di dalam pemenuhan kewajiban-kewajiban dasar. Dalam tanggung jawab objektif dimana terdapatnya dua dimensi yang terkait yakni akuntabilitas dan kewajiban akan melihat sejauhmana pertanggungjawaban aktor dalam organisasi publik menjalankan kewajibannya. Tanggung jawab objektif dalam pemenuhan dimensi akuntabilitas dan kewajiban tersebut dapat dilihat melalui proses pertanggungjawaban sebagai berikut (Terry L.Cooper, 1998:67) :

1. Administrator publik bertanggung jawab langsung kepada atasan didalam organisasi mereka dalam melaksanakan arahan atau tujuan yang telah disepakati, dan untuk mengarahkan bawahan mereka.
2. Administrator publik bertanggung jawab untuk pejabat terpilih untuk melaksanakan keinginan mereka sebagaimana yang termaktub dalam kebijakan publik yang terlaksana.
3. Administrator publik bertanggung jawab untuk warga dalam hal sikap, pemahaman, preferensi, tuntutan, dan kepentingan mereka yang lain.

Objective responsibility, yaitu menyangkut dua dimensi tanggung jawab : akuntabilitas dan kewajiban, administrator publik harus bertanggung jawab atas kewajiban dari tugas yang dibebankan kepadanya.

Beberapa indikator yang kemudian dapat melihat sejauhmana proses pertanggungjawaban dari seorang administrator dalam menjalankan kewajibannya yaitu dapat dilihat dari 3 macam pelaksanaan kewajiban untuk pemenuhan tanggung jawab berikut ini;

a. Bertanggung jawab atas pimpinan dalam hukum yang berlaku.

Hal ini merupakan bentuk pertanggungjawaban anda kepada pimpinan dengan mematuhi peraturan yang berlaku sebagai salah satu masalah dalam responsibilitas objektif. Seseorang dianggap perlu untuk bertindak dan berperilaku sesuai dengan keinginan pimpinan dalam arti pimpinan memiliki kekuasaan penuh atas diri anda. Responsibilitas objektif melibatkan akuntabilitas kepada orang lain dan pemenuhan kewajiban bagi standar tertentu yang berlaku dalam sebuah kategori kinerja. Hal ini disebut objektif ketika sumber dari akuntabilitas dan kewajiban terdapat di luar diri pribadi.

Responsibilitas objektif bukanlah hasil dari serangkaian keputusan yang Anda buat tentang apa yang seharusnya dilakukan melainkan mengalir dari keputusan orang lain tentang apa yang diinginkanya di dalam posisi yang anda emban dan apa yang harus anda lakukan. Responsibilitas objektif umumnya menekankan pada kewajiban yang harus dijalankan bagi semua orang yang menduduki setiap jenis jabatan atau posisi tanpa upaya untuk mendahulukan kebutuhan individual, keterbatasan, preferensi, atau pelaksanaan kewajiban tertentu. Sebagai

administrator publik, responsible to the law atau responsible terhadap hukum atau peraturan yang mengatur organisasi dan perilaku merupakan salah satu bentuk mewujudkan tanggung jawab objektif. Hukum sebagai sumber objektif dari tanggung jawab seorang administrator publik seperti halnya : aturan dan kebijakan organisasi, uraian tugas resmi, dan standar profesional. Pada akhirnya, responsible terhadap hukum menjadi kewajiban di dalam menegakkan konstitusi. Konstitusi dan beberapa pasal yang mengikat kepada warga Negara yang bekerja pada pelayanan publik adalah perlu untuk dilaksanakan. Tanggung jawab terhadap hukum adalah pedoman dan acuan bagi organisasi publik dan pelayanan publik bahwa mereka berada dan bekerja atas nama publik.

b. Bertanggung jawab terhadap atasan dan bawahan.

Selain hukum terdapat banyak sumber objektif dari tanggung jawab seorang administrator publik seperti halnya : aturan dan kebijakan organisasi, uraian tugas resmi, dan standar profesional. Namun, di samping hukum, tanggung jawab objektif yang paling menonjol dialami adalah struktur pertanggungjawaban berjenjang dari organisasi tempat anda bekerja, seperti tanggung jawab kepada atasan organisasi dan tanggung jawab untuk pelaksanaan kewajiban bawahan.

Paul Appleby (1952) berpendapat bahwa hierarki atau tingkatan adalah struktur yang bersifat formal dan bagian dari tanggung jawab. Rantai

komando dengan perwakilan berjenjang dari sebuah organisasi adalah sarana dari peraturan yang diperkirakan dalam program dan pelayanan.

c. Bertanggung jawab terhadap masyarakat.

Bentuk ketiga dari tanggung jawab objektif menurut Held tahun 1970 adalah kewajiban untuk melayani kepentingan publik. Apakah dengan sumpah jabatan, kode etik, atau mandat, semua administrator publik bertanggung jawab untuk menilai perilaku mereka dalam hal kepentingan umum. Hasilnya adalah administrator publik dihadapkan dengan berbagai alternatif untuk mewujudkan kepentingan umum, bebas melaksanakannya, dan diharapkan untuk melayani kepentingan umum meskipun jauh dari dasar dan bagian dari tanggung jawab objektif baik itu dalam hal kemauan dari pejabat terpilih dalam hukum yang berlaku atau komando di setiap rantai organisasi.

Waldo dalam Terry L.C : 1998 mengatakan bahwa kewajiban utama untuk melayani kepentingan publik dari warga negara menyebabkan administrator dengan bagaimanapun harus mengedepankan semua kepentingan yang ada untuk dilaksanakan, bagaimanapun harus mengedepankan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat dia atas diri pribadi, keluarga, kelompok, atau suku di dalam member keputusan.

2. Subjective Responsibility

Diluar dari berbagai kewajiban yang merupakan salah satu dimensi tanggung jawab, bersama dengan ini juga terdapat perasaan kita sendiri, dan

keyakinan tentang responsibilitas itu sendiri. Responsibilitas objektif muncul dari tuntutan hukum, organisasi, dan masyarakat pada peran kita sebagai administrator publik, tetapi responsibilitas subjektif berakar pada keyakinan kita tentang kesetiaan, hati nurani, dan identifikasi. Responsibilitas subjektif dalam melaksanakan peran administrasi mencerminkan jenis etika profesi yang dikembangkan melalui pengalaman pribadi. Kita percaya untuk mentaati hukum, dan sehingga kita didorong oleh hati nurani kita untuk bertindak dengan cara tertentu, bukan karena kita diwajibkan untuk melakukannya oleh supervisor atau hukum itu sendiri tetapi karena dorongan batin yang terdiri dari keyakinan, nilai-nilai, dan karakter yang kemudian dipahami sebagai kecenderungan untuk bertindak dengan cara tertentu. Responsibilitas subjektif menyangkut tingkat kesetiaan, nilai-nilai, dan juga karakteristik.

Perasaan dan keyakinan tentang tanggung jawab kepada seseorang atau sesuatu muncul dari proses sosialisasi. Hal tersebut adalah manifestasi dari nilai-nilai, sikap, dan keyakinan yang telah kita peroleh dari keluarga, sekolah, masyarakat, agama, teman, pelatihan profesional, dan keterlibatan di dalam organisasi. Melalui pengalaman ini kita mulai melihat pola di alam fisik dan perilaku orang lain yang menjadi bagian dari sistem kognitif kita.

Tanggung jawab subjektif berakar pada keyakinan yang menentukan dasar dalam bertindak yang kita sebut sebagai nilai-nilai, yang menjadi lebih atau kurangnya dijabarkan sebagai prinsip-prinsip. Prinsip-prinsip ini

menghubungkan nilai-nilai di dalam melakukan sesuatu. Ketika kita menghadapi masalah dan isuisu, nilai-nilai kita, dan prinsip-prinsip yang terkait dengan mereka, menimbulkan perasaan dan kecenderungan untuk berperilaku dengan cara tertentu, atau untuk mencari pemenuhan dari beberapa tujuan tertentu.

2.2 Mitigasi Bencana

Mitigasi Bencana menurut Peraturan Daerah Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2039 adalah upaya untuk mengurangi resiko bencana, baik secara struktur atau fisik melalui pembangunan fisik alami dan/atau buatan maupun nonstruktur atau nonfisik melalui peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Penanganan mitigasi bencana di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (WP-3-K) meliputi:

a. Jenis Bencana;

Jenis Bencana dapat diakibatkan karena:

1. Peristiwa Alam
2. Perbuatan orang

b. Tingkat resiko bencana;

Tingkat resiko Bencana dikelompokkan menjadi:

1. Resiko tinggi;
 2. Resiko sedang; dan
 3. Resiko rendah.
- c. wilayah Bencana.

Wilayah Bencana merupakan luasan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (WP-3-K) di wilayah Provinsi yang diprediksi terkena dampak bencana dalam rentang waktu tertentu yang ditentukan berdasarkan:

1. Identifikasi jenis Bencana;
2. Pengkajian ancaman Bencana; dan
3. Analisis mengenai daerah yang diprediksi terkena dampak Bencana.

Wilayah rawan Bencana terdiri atas:

- a. daerah rawan gempa bumi;
- b. daerah rawan tsunami; dan
- c. daerah rawan abrasi pantai.

Strategi penanganan bencana di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (WP-3-K) Provinsi dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Penyusunan peta rawan Bencana meliputi lokasi rawan bencana, dampak dan resiko bencana; dan

- b. Penyusunan rencana strategi penanganan Bencana di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (WP-3-K)

Arahan pengelolaan mitigasi bencana Provinsi sebagai berikut:

- a. Sosialisasi daerah rawan Bencana ke masyarakat;
- b. Membentuk jalur koordinasi penanganan Bencana;

2.3 Abrasi Pantai

Wilayah pesisir pantai merupakan daerah peralihan laut dan daratan. Kondisi tersebut menyebabkan wilayah pesisir mendapatkan tekanan dari berbagai aktivitas dan fenomena yang terjadi di darat maupun di laut. Fenomena-fenomena yang terjadi di daratan seperti erosi, banjir dan aktivitas yang dilakukan seperti pembangunan pemukiman, pembabatan hutan untuk persawahan, pembangunan tambak dan sebagainya pada akhirnya memberi dampak pada ekosistem pantai. Demikian pula fenomena fenomena di lautan seperti pasang surut air laut, gelombang badai dan sebagainya. (Hastuti, 2012)

Abrasi merupakan salah satu masalah yang mengancam kondisi pesisir, yang dapat mengancam garis pantai sehingga mundur ke belakang, merusak tambak maupun persawahan yang berada di perbatasan pinggir pantai, dan mengancam bangunan-bangunan yang berbatasan langsung dengan air laut. Abrasi pantai dapat di definisikan sebagai mundurnya garis pantai dari posisi awalnya.

Abrasi merupakan pengikisan atau pengurangan daratan (pantai) akibat aktivitas gelombang, arus dan pasang surut. Dalam kaitan ini pemadatan daratan mengakibatkan permukaan tanah turun dan tergenang air laut sehingga garis pantai berubah (Nur, 2004). Pantai dikatakan mengalami abrasi bila angkutan sedimen yang terjadi ke suatu titik lebih besar bila dibandingkan dengan jumlah sedimen yang terangkut ke luar dari titik tersebut (Suwedi, 2006)

Berdasarkan Menurut Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana bahwa abrasi adalah proses pengikisan pantai oleh tenaga gelombang laut dan arus laut yang bersifat merusak yang dipicu oleh terganggunya keseimbangan alam daerah pantai tersebut. Pengikisan yang demikian menyebabkan berkurangnya daerah pantai mulai dari yang paling dekat dengan air laut karena menjadi sasaran pertama pengikisan. Jika dibiarkan secara terus menerus, abrasi akan terus menggerogoti bagian pantai sehingga air laut akan menggenangi daerah-daerah yang dulunya dijadikan tempat beraktifitas masyarakat, pemukiman penduduk dan wilayah pertokoan di pinggir pantai.

2.3.1 Faktor Penyebab Abrasi Pantai

Terjadinya abrasi pantai dilihat dari tiga jenis komponen faktor-faktor abrasi yang memberikan pengaruh langsung terhadap kejadian-kejadian dari abrasi pantai. Faktor-faktornya yaitu:

- 1) Gelombang yang disebabkan oleh tiupan angin

2) Pasang surut yang diakibatkan oleh adanya tarik benda-benda

Angkasa

3) Pola arus laut akibat pengaruh pola sirkulasi arah dan kecepatan angin.

Faktor-faktor tersebut merupakan sebab-sebab kerusakan pantai pada umumnya. Tetapi abrasi pantai terjadi karena ketidakseimbangan sedimen dipantai. Ketidakseimbangan tersebut dapat terjadi karena berbagai hal baik alami maupun buatan. Abrasi pantai karena proses alami seperti halnya:

1) Sifat daratan pantai yang masih muda dan belumimbang, dimana sumber sedimen (source) lebih kecil dari kehilangan sedimen (sink)

2) Subsidence

3) Adanya sink didaerah lepas pantai

4) Perubahan iklim gelombang

5) Hilangnya perlindungan pantai (bakau, terumbu karang, sand dune)

6) Naiknya arus air

Sedangkan abrasi yang disebabkan oleh buatan (manusia) adalah:

- 1) Perusakan perlindungan pantai alami (penebangan bakau, pemanenan terumbu karang, pengambilan pasir)
- 2) Perubahanimbangan transportasi sedimen sejajar pantai akibat pembuatan bangunan pantai (jetty, pemecahan gelombang, pelabuhan, tembok kearah laut)
- 3) Perubahan suplai sedimen dari daratan (perubahan aliran sungai, pembuatan bendungan di hulu sungai)
- 4) Perubahan gaya gelombang yang mengenai pantai
- 5) Pengembangan pantai yang tidak sesuai dengan proses pantai.
- 6) Pengerukan pasir untuk proyek reklamasi

2.3.2 Dampak Abrasi Pantai

Abrasi menjadikan permasalahan bagi ekosistem dan pemukiman yang berada di pesisir (Wahyuningsih, 2016 dalam Taukidah dkk, 2017). Dampak dari abrasi yang secara langsung ke masyarakat adalah aspek sosial dan aspek ekonomi. Aspek ekonomi dan sosial merupakan berbagai aspek yang menyangkut kehidupan masyarakat, antara lain keadaan demografi, kesehatan, pendidikan, perumahan, kriminalitas, sosial budaya, dan kesejahteraan rumah tangga (Basrowi, et al., 2010 dalam Taukidah dkk, 2017).

1. Dampak Sosial Ekonomi

Penurunan pendapatan dan perubahan mata pencaharian akibat lahan yang terkena abrasi secara perlahan mengubah kondisi masyarakat dan selanjutnya mengubah kondisi perilaku masyarakatnya. Secara umum, para petani tambak dan nelayan yang mengalami penurunan pendapatan akibat abrasi tambak dan rob mengalami perubahan perilaku yang bersifat negatif yaitu apriori, apatis, dan mengalami gangguan jiwa (Manumono, 2007).

2. Dampak bagi Pesisir Pantai

- 1) Penyusutan lebar pantai sehingga menyempitnya lahan bagi penduduk yang tinggal di pinggir pantai secara terus menerus
- 2) Kerusakan hutan bakau disepanjang pantai, karena terpaan ombak yang didorong angin kencang.
- 3) Rusaknya infrastruktur di sepanjang pantai, misalnya tiang listrik, jalan, dermaga, dll.
- 4) Kehilangan tempat berkumpulnya ikan-ikan perairan pantai karena terkikisnya hutan bakau.

2.4 Konsep Pemerintah

Secara etimologi kata pemerintah berasal dari kata "perintah" yang kemudian mendapat imbuhan "pe" menjadi kata "pemerintah" yang berarti badan atau organ elit yang melakukan pekerjaan mengurus suatu Negara.

Sedangkan dalam arti sempit pemerintah berarti perkumpulan orang yang memiliki kebijakan tersendiri mengelolah, memanager, serta mengatur jalannya suatu proses atau sistem pemerintahan. Atau dapat juga berarti sekumpulan orang yang secara bersama-sama memikul tanggung jawab terbatas untuk menggunakan kekuasaan.

Pemerintah adalah organisasi yang memiliki kekuasaan untuk membuat dan menerapkan hukum serta undang-undang di wilayah tertentu. Dan juga sebagai sistem untuk menjalankan wewenang dan kekuasaan dalam mengatur kehidupan sosial, ekonomi dan politik, suatu Negara atau bagian-bagiannya. Pemerintah adalah pelayan publik yang memiliki sejumlah kewenangan dan kekuasaan serta tugas dan kewajiban dalam penyelenggaraan pemerintahan. Adapun hakekat pelayanan publik adalah pemberian pelayanan kepada masyarakat dan pemberian pelayanan publik tersebut akan dilaksanakan sesuai dengan asas-asas pelayanan publik yang meliputi transparansi, akuntabilitas, kondisional, partisipatif, kesamaan hak, dan keseimbangan hak dan kewajiban.

Istilah pemerintah diartikan dengan perbuatan (cara, hal urusan, dan sebagainya) memerintah. Dalam kata dasar "perintah" paling sedikit ada empat unsur penting yang terkandung didalamnya, yaitu sebagai berikut :

- a. Ada dua pihak, yaitu yang memerintah disebut pemerintah dan yang diperintah disebut rakyat atau masyarakat.
- b. Pihak yang mewakili kewenangannya dan legitimasi untuk mengatur dan mengurus rakyatnya.

- c. Hak yang diperintah memiliki keharusan untuk taat kepada pemerintah yang sah.
- d. Antara pihak yang memerintah dengan yang diperintah terdapat hubungan timbale balik.

2.4.1 . Konsep Pemerintahan Daerah

Secara yuridis menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah pasal 1 ayat 2 menjelaskan Pemerintahan daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Berdasarkan asas pemerintahan yang menjadi urusan pemerintah daerah meliputi hal sebagai berikut :

1. Bidang Legislasi yaitu atas prakarsa membuat peraturan daerah (PERDA) dan pengaturan kepala daerah yang meliputi perda provinsi, kabupaten/kota, Peraturan kepala daerah meliputi peraturan gubernur dan peraturan bupati/walikota.
2. Masalah perimbangan keuangan antara pemerintah dan Pemerintah Daerah adalah suatu sistem pembagian keuangan yang adil.

Menurut W. J. S Poerwadaminta (dalam Pramudji. S. 1992) menjelaskan bahwa kata pemerintahan berasal dari kata pemerintah,

sedangkan kata pemerintah sendiri berasal dari kata perintah yang masing-masing mempunyai arti sebagai berikut :

1. Pemerintah adalah perkataan yang bermaksud menyeluruh melakukan sesuatu yang harus dilakukan misalnya mereka sudah siap tinggal menunggu perintah.
2. Pemerintahan adalah kekuasaan memerintah sesuatu, Negara (daerah Negara) atau badan yang tertinggi yang memerintah sesuatu Negara (seperti kabinet pemerintahan)

Keberadaan pemerintahan daerah secara tegas dijamin dan diatur dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Republik Indonesia. Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Pasal 18 ayat 1 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara tegas mengatakan bahwa Negara kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, bahwa yang dimaksud dengan pemerintahan daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantu dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagaimana dimaksud dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.